



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 38/IT3/KP/2019**

TENTANG

**PENUGASAN KEPALA BIDANG DIBAWAH WAKIL KEPALA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor telah dibentuk Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Penyelarasan Penelitian dan Bidang Pengelolaan Monitoring Evaluasi Kegiatan Penelitian dibawah Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Penelitian, serta Bidang Program Pelayanan kepada Masyarakat, dan Bidang Program Kuliah Kerja Nyata dan Pengabdian Mahasiswa dibawah Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menugaskan pejabat pada masing-masing bidang tersebut, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Kepala Bidang dibawah Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN KEPALA BIDANG DIBAWAH WAKIL KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menugaskan Kepala Bidang dibawah Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

1. Sdr. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi, M.Si., NIP 196911061997021001, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a) sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Penyelarasn Penelitian;
2. Sdr. Dr. Prayoga Suryadarma, S.T.P., M.T., NIP 197411101999031001, Penata/Lektor (Gol. III/c) sebagai Kepala Bidang Program Pelayanan kepada Masyarakat; dan
3. Sdr. Dr. Ir. Ninuk Purnaningsih, M.Si., NIP 196901081993032001, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a) sebagai Kepala Bidang Program Kuliah Kerja Nyata dan Pengabdian Mahasiswa;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Januari 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
 13. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.